



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### SALINAN

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/K TAHUN 2004

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang a bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, mereka yang namanya urcantum dalam Limpiran Keputusan Presiden ini, telah memenuni syarat untuk diangka dalam pangkat dan golongan ruang setingkat lebih tinggi;
  - b bahwa Badan Kepegawaian Negara telal, memberikan pertimbangan teknis terhadap pengusulan tersebut;
  - e bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, perlu mengangkat mereka dalam pangkat dan golongan ruang setingkat lebih tiaggi dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);





### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMUR 62/K TAHUN 2004 TANGGAL 10 AGUSTUS 2004

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan I angkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahi n 2000 Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wawenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dalam pangkat setingkat lebih tinggi dan kepadanya diberikan gaji serta penghasilan-penghasilan lain yeng sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDUA

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada ;

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Kenangan;
- Menteri yang bersangkutan;
- 3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara yang bersangkutan;
- 4. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan;





### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 62/K TAHUN 2004 TANGGAL 10 AGUSTUS 2004

-3-

- 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Bigo Personil,

Agus Sumartono, S.II.





# REPUBLIK INCONESIA

# LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/K TAHUN 2004

55	7		-	Z <sub>C</sub>	
NIP 159218712 Lahi: 1-2-1959 55 s.d. 137 dat	DEP. AGAMA  54 Drs. Yusuf Buchon, S.H.	s.d. 53 dst.	2	Nama, NIP & Tanggal Labir	
	Pembina Tk.I		Cast	Pangkat	
IV/5 20 I			4	Gol./ Ruang	Luma
			5	Masa Kerja	
	Rp. 2.645.100 11 April		6	Gaji Pokok	
1 April 2004			7	Berlaku mulai tanggal	
	Pembina Utama Muda		8	Pangkat	
1V/ic			9	Gol/ Reang	В
20 1			10	Gol/ Masa Reang Kerja th. bl.	Baru
IV/c 20 1 Rp. 2.724:500,-			=	Gaji Pokok	
			12	gaji berikutnya th. bl.	Masa kerja untuk
I. Ybs, adalah Haki 2 Pertumbengan BK No. AA-1250000 Tanegal 25-5-200 3 KPKN Semarang			13	Keterangan	

Sesuaj dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Birg Personn,
Kepala Birg Personn,
Agus Suamartono, S.H.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI